

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PENETAPAN TITIK PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan evaluasi tata cara kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PPU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPUXXII/2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019; Peraturan KPU No.2 Tahun 2024, Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024, Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2008, Keputusan KPU No. 690 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 691 Tahun 2024, Berita Acara Nomor 173/PL.04.2-BA/6401/2024.

Dalam Keputusan: Menetapkan Titik Pemasangan Bahan Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 September 2024